



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBI FIRLI alias ROBI bin NURDIN**
Tempat lahir : Tamora (Rohul);
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/008 RW/004 Desa Kuantan Tenang,
Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Suparwati, S.H

Panitera Pengganti;

Tobert Simanjuntak

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2024 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sugeng Santoso alias Sugeng bin (Alm) Kardi;
2. Saksi Muhamad Amin alias Tole bin (Alm) Layanan;
3. Saksi M Surya Saputra alias Putra bin Kunardi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna hitam;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Robi Firli alias Robi bin Nurdin**;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sinar Peranap Perkasa

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. SPP) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di areal perkebunan Divisi II Blok G.24 PT. Sinar Peranap Perkasa (PT. SPP) yang berada di Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. Sinar Peranap Perkasa (PT. SPP) untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Sinar Peranap Perkasa (PT. SPP) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengambil janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. Sinar Peranap Perkasa (PT. SPP);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sinar Peranap Perkasa (PT. SPP) mengalami kerugian lebih kurang Rp240.837,00 (dua ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Sinar Kencana Perkasa (PT. SPP), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Sinar Kencana Perkasa (PT. SPP). Terhadap 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Kencana Perkasa (PT. SPP);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk menyambung hidup;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI FIRLI alias ROBI bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 28/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nopol warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Tobert Simanjuntak sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H